

UPAYA PEMERINTAH TERHADAP SOSIALISASI KERUKUNAN DI SUMATERA UTARA

Wirman Tobing¹, Alpahmi Husaini², Rizki Fachru Rahman³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: : alfahmihusaini@gmail.com

Abstract

Various cases of religious disproportionality, such as the destruction of religious sites, often occur in Indonesia. This is certainly one of the obstacles for Indonesia to become a developed country. Religion is part of Human Rights (HAM) which must be respected and protected. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia, the state has an obligation to guarantee religious harmony. Indonesia has officially legalized six official religions. The People's Movement for Human Rights Education launched the concept of Human Rights Friendly Cities in 1997 with the concept of cities that are inclusive, fair and non-discriminatory. The concept was then developed by the World Forum on Human Rights Cities which is held annually in Gwangju, South Korea. The government's role is very influential in maintaining religious harmony, the government has made various efforts, including by issuing laws and regulations and establishing Religious Harmony Forums (FKUB) in various provinces to maintain religious harmony. The research methodology is library research and observation.

Keywords: *Human Rights, Religion, Role of Government*

Abstrak

Berbagai kasus disproporsionalitas agama, seperti penghancuran situs-situs religi, sering terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Agama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia negara memiliki kewajiban untuk menjamin kerukunan umat beragama. Indonesia telah resmi melegalkan enam agama resmi. Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM mencanangkan konsep Kota Ramah HAM pada tahun 1997 dengan konsep kota yang inklusif, adil dan tidak diskriminatif. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh World Forum on Human Rights Cities yang diadakan setiap tahun di Gwangju, Korea Selatan. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai provinsi untuk menjaga

kerukunan umat beragama. Metodologi penelitian adalah penelitian kepustakaan dan observasi.

Kata kunci : HAM, agama, Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimiliki oleh setiap manusia. Agama berguna untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, seperti: kebijakan Kementerian Agama tentang pendirian tempat ibadah keagamaan, menjaga hati nurani manusia dan melahirkan, menghayati dan melaksanakan ajaran. Program religi meliputi: Percikan iman yang membasuh hati, Terjemahan Al-Quran, Forum Keagamaan Islam, Forum Keagamaan Katolik, Forum Iman Protestan. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Perbedaan ini menciptakan keragaman yang berdampak negatif dan positif bagi masyarakat Indonesia. Kebhinekaan ini menjadi positif ketika manusia dapat hidup rukun dan damai, tetapi juga dapat menjadi negatif ketika manusia tidak menghargai perbedaan. Konsep kerukunan umat beragama pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama K.H. Bapak Dachlan mengatakan dalam pidato pembukaannya pada konferensi antaragama pada tanggal 30 November

1967: "Adanya kerukunan antar umat beragama adalah syarat mutlak untuk mencapai stabilitas politik dan ekonomi, yang merupakan program kabinet AMPERA. kami sangat .harapan pemerintah dan umat beragama bersinergi mewujudkan suasana kerukunan umat beragama ini yang menjadi tuntutan hati nurani masyarakat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa... nyata." K. H. M. Dachlan Saat itulah istilah "kerukunan umat beragama" mulai muncul, yang kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.¹

Pluralisme adalah kondisi masyarakat yang majemuk (dalam kaitannya dengan sistem sosial dan politiknya). Indonesia merupakan salah satu negara dengan pluralisme yang cukup tinggi baik dari segi bahasa, suku maupun agama. Dalam bidang agama, di negara majemuk seperti Indonesia, ancaman dan ancaman permusuhan antar warga terkadang muncul jika tidak disikapi

¹ Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia" (2011) Vol. 8 *Jurnal Konstitusi*. [501].

Upaya Pemerintah terhadap Sosialisasi Kerukunan di Sumatera Utara

dengan baik. Tujuannya adalah untuk meluncurkan deklarasi untuk membentuk "Tim Kerukunan Umat Beragama". sebagai wadah kerjasama ilmiah di bidang agama. Bangsa kita sangat menantikan hasil kajian dan penelitian di bidang agama untuk mendukung partisipasi bersama seluruh umat beragama Indonesia dalam memajukan dan memperjuangkan kerukunan umat beragama.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, Waktu penelitian ini dilakukan selama dua hari . Lokasi penelitian dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Penguatan data berdasarkan hasil observasi dilapangan, wawancara dengan beberapa narasumber sebagai penguatan hasil penelitian dan studi pustaka dengan mengambil bukti-bukti terkait penelitian yang berbentuk literasi.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia didasarkan pada pedoman pertama

Pancasila "Ketuhanan", yang kemudian menghidupkan Pasal 28E(1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada perbedaan antara negara dan agama. karena Pancasila adalah dasar falsafah negara, yang perintah pertamanya adalah "Dewa YME", yang artinya Ketuhanan YME adalah jiwa dan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) sebagai sila pertama Pancasila, yang menjadi dasar falsafah bangsa (*philosophische goudungs*), pembangunan hak asasi manusia di Indonesia Barat umumnya sebaliknya. Soekarno mengatakan bahwa: "*Philosophische gondung adalah landasan, filosofi, pemikiran terdalam, jiwa, keinginan terdalam untuk membangun Indonesia merdeka yang abadi.*"

Ketika kekuatan nasional tumbuh pada abad ke-17, hak negara atas penentuan nasib sendiri menguat dan agama menurun sebagai entitas politik yang dominan. Urutan pertama Pancasila adalah "YME Ketuhanan", dimana diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah menjelma menjadi jiwa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Perintah pertama "Ketuhanan YME" tidak hanya menjadi landasan spiritual dan moral kehidupan manusia, tetapi juga secara implisit mengandung ajaran toleransi beragama. Pada sila pertama, Pancasila

² Natalie Goldstein, *Global Issues: Religion ad the State*, (New York: Facts on File, Inc, 2010).[28].

diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap orang di Indonesia wajib menghormati agama dan kepercayaan orang lain, meskipun mungkin tidak mempercayai ajaran agama dan kepercayaan tersebut, karena setiap orang berhak untuk pilih . untuk secara bebas mengadopsi dan mengamalkan ajaran agamanya tanpa campur tangan dan tanpa mengganggu pihak lain. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur sebagai berikut: (1) Dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya sendiri dan menyelenggarakan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Yusril Ihza menjelaskan, menurut Pasal 29 UUD 1945, dari sudut pandang teologi agama, kebebasan memeluk suatu agama bersifat transenden (dari Tuhan), yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menganut agama secara bebas tanpa paksaan. semua kecuali Pasal 29. mengatur secara tegas tentang kebebasan beragama dan bukan kebebasan untuk tidak beragama agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan dengan dasar negara dan tidak mengancam Ketuhanan Yang Maha Esa. Memahami ateisme sangat berbahaya bagi ajaran percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa,

karena memahami kefasikan cenderung menyebabkan hilangnya keimanan kepada Tuhan.³

Selain itu, Oemar Seno Adji melihat bahwa salah satu ciri negara hukum Indonesia adalah tidak adanya pemisahan yang tegas dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, artinya negara memiliki tanggung jawab. . untuk menjamin kebebasan beragama warga negaranya. Jaminan yang disebutkan di sini tidak terbatas pada perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah dan negara harus menjamin semua kesempatan dan infrastruktur, akses dan perlindungan untuk mendukung pelaksanaan kebebasan beragama warga negara. Posisi pemerintah dalam hubungan antar umat beragama Berdasarkan surat perintah bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006, menjaga kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah, dan negara.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi beragama. Selain itu, Oemar Seno Adji melihat bahwa salah satu ciri negara hukum Indonesia

³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996).[98].

Upaya Pemerintah terhadap Sosialisasi Kerukunan di Sumatera Utara

adalah tidak adanya pemisahan yang tegas dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis, artinya negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama warga negaranya. Jaminan yang disebutkan di sini tidak terbatas pada perlindungan hukum.

Selain itu, pemerintah dan negara harus menjamin semua kesempatan dan infrastruktur, akses dan perlindungan untuk mendukung pelaksanaan kebebasan beragama warga negara. Posisi pemerintah dalam hubungan antar umat beragama Berdasarkan surat perintah bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006, menjaga kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah, dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi beragama.

Peran FKUB Sumatra Utara terhadap Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama

Peran pemerintah provinsi Sumatra Utara terhadap sosialisasi kerukunan umat beragama yaitu melalui peran FKUB.

FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan disponsori oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan dan memperkuat komunitas iman untuk kerukunan dan

kesejahteraan. FKUB didirikan untuk membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Keberadaan FKUB didukung oleh payung hukum yang kuat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemenuhan tugas kepala daerah/wakil daerah dan lebih tua dalam menjaga agama, kerukunan, forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan pembangunan rumah.⁴

Ada beberapa peran pemerintah Provinsi Sumatra Utara terhadap sosialisasi kerukunan umat beragama sesuai pasal 8 ayat satu yaitu:

- a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

⁴ Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian' (2018) al-Afkar, Journal for Islamic Studies.

e) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 : 2006,4).

Dari keterangan di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa peran pemerintah Provinsi Sumatra Utara sangat penting dalam sosialisasi kerukunan umat beragama di Sumatra Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, *"Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia"* (2011) Vol. 8 Jurnal Konstitusi.[501].
- Soekarno dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati eds., *Risalah Sidang Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, ed. III, cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I. 1995).[63].
- Natalie Goldstein, *Global Issues: Religion ad the State*, (New York: Facts on File, Inc, 2010).[28].
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996).[98].
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang- Undang Dasar 1945, loc cit., ps. 29
- Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, 'Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung' (2016) *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* Volume 1 (2).
- Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, 'Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung' (2016) *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* Volume 1 (2).
- Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian' (2018) *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*.